



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai. Semua badan usaha maupun perorangan diwajibkan menyetorkan sekian persen dari penghasilannya kepada Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan pajak bagi Wajib Pajak badan merupakan pengeluaran yang bentuknya berupa beban yang akan mengurangi pendapatan suatu perusahaan sebagai hasil dari timbal balik yang secara tidak langsung diberikan oleh negara, karena itu pajak merupakan pengeluaran yang harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil setiap keputusan.

Menyadari akan pentingnya pajak maka pemerintah selalu berusaha untuk mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, serta untuk menggugah kesadaran masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008).



Pembaharuan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi dalam setiap pembaharuan pajak, tetap dipertahankan satu prinsip dasar yaitu adanya penerapan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajibannya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pemerintah hanya mengawasi kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Menurut Asri dan Vinola (2008: 3), Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia telah dimulai tahun 1984, menggantikan sistem *official assessment*. Dengan penggantian sistem ini, masyarakat umumnya dan Wajib Pajak (WP) khususnya, harus mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mengerti akan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dimana dapat dilihat adanya usaha pemerintah untuk menyederhanakan materi pengenaan pajak sehingga lebih mudah diketahui, dipelajari, dan dilaksanakan baik aparat maupun wajib pajak sendiri.

Dengan adanya penagihan, pemeriksaan atau penyidikan pajak, diharapkan kecurangan pajak dalam sistem *self assessment* dapat dikurangi sehingga memungkinkan wajib pajak menyetor kewajibannya. Adanya sanksi dan bunga juga berfungsi untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia untuk membayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Ditambah lagi dengan adanya peraturan tentang diberlakukannya denda atas pelanggaran ini, dimana apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pajak yang harus ditanggung perusahaan lebih tinggi daripada yang dilaporkan, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari selisih pajak yang bersangkutan dan dihitung tiap bulannya selama maksimal 24 bulan. ($2\% \times [\text{angka selisih pajak}] \times [\text{bulan}]$)

Meskipun telah adanya usaha dari pemerintah dalam perpajakan seperti yang telah dibahas tadi, Namun terkadang ada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, antara hasil perhitungan perusahaan dengan petugas pajak.

Penyusunan laporan keuangan adalah tahap terakhir dalam sebuah siklus akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan neraca. Laporan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan mengindahkan semua peraturan pajak yang ada. Laporan komersial yang dibuat oleh perusahaan dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan yang sering disebut dengan koreksi fiskal.

Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti misalnya rekonsiliasi fiskal, yaitu pengakuan serta perhitungan pendapatan dan beban dari sudut pandang perpajakan, bukan dari kegiatan operasional aktual perusahaan. Ada hal-hal lain yang memungkinkan terjadinya perbeaaan ini, seperti karena adanya revaluasi aktiva, atau perbedaan perlakuan atas penyusutan aktiva tetap.

Dan sebab lain seperti masih saja ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia seringkali masih kurang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga perusahaan menyerahkan hal perhitungan dan pelaporan pajak kepada konsultan pajak. Akan tetapi lain halnya terhadap perusahaan yang tidak ingin memakai jasa konsultan dan tetap melakukan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh divisi akuntansinya, maka adanya kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan yang dilakukan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh divisi akuntansi yang memang hanya mengerti sedikit mengenai pajak dan apabila kurang tanggap dalam mengikuti peraturan-peraturan pajak terbaru.

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mungkin menyebabkan terjadinya perbedaan ini supaya untuk masa mendatang kesalahan perhitungan seperti ini dapat diatasi. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan adanya perbedaan ini sangat dimungkinkan dikenakannya denda atas kekurangan pajak yang dibayar perusahaan.

Seperti pada PT.X, tempat di mana proses penelitian dilakukan, misalnya. Di perusahaan ini, selain metode pengakuan nilai buku aktiva tetap (metode penyusutan dan amortisasi) nya berbeda dengan peraturan perpajakan, juga dapat dikatakan memiliki kendala dalam hal tenaga kerja nya. Penanganan masalah pajak dilakukan oleh seorang staff pajak yang tergabung dalam team F & A dan kemudian dibantu oleh *accounting supervisor* dan seorang *internal auditor*.

Dengan hanya ada nya 1 orang staff pajak akan sangat rentan terhadap terjadinya kesalahan yang dikarenakan kelalaian orang tersebut, seperti salah pengelompokan aktiva tetap atau salah menerapkan tarif pajak dan sebagainya (human error). Walaupun kemudian dibantu oleh seorang *supervisor* dan *internal auditor*, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan yang tidak disengaja. Sedangkan perbedaan metode yang ‘dianut’ perusahaan dalam menghitung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengakui pendapatan, beban, serta penyusutan dapat dikatakan “kesalahan yang disengaja” dilihat dari sudut pandang pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: “**Analisis Perbedaan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Badan Antara Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal Pada PT.X**”

Hak cipta milik ISI KIE (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





B. Perumusan Masalah

Terhadap masalah tersebut di atas, maka disampaikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa besarnya koreksi yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tersebut?
2. Apakah perhitungan laporan keuangan fiskal pada PT.X telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengujian untuk menjawab:

1. Apa sajakah hal yang menyebabkan perbedaan perhitungan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada PT.X?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan pada PT.X telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Penelitian yang dilakukan penulis akan dibatasi pada satu perusahaan yang berada di Sunter yaitu PT.X yang bergerak dalam jasa transportasi dan logistik.
2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan keuangan perusahaan, antara lain laporan neraca, laporan laba rugi serta, laporan koreksi fiskal, serta surat pemberitahuan pajak (SPT). Penulis akan lebih memfokuskan pada laporan laba rugi, laporan koreksi fiskal serta surat pemberitahuan pajak (SPT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan tanpa ikut serta dalam pembuatannya.

E. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi peneliti lain:

Dapat menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas mengenai perpajakan dalam perusahaan agar menjadi lebih baik lagi, serta dapat lebih mengantisipasi akan diperiksanya kembali laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi berguna khususnya bagi setiap perusahaan yang melakukan perhitungan PPh agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.